



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TUGU UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 001/1.4/31.72.03.1002/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Emelius Maryanto, S.Pd Nomor 108/SD IGN/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 571/1.851.48 tanggal 27 Juli 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

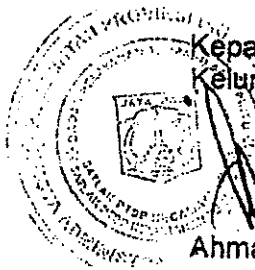
Nama Sekolah : SD STRADA SANTO IGNATIUS
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 38 RT 002/RW 017
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Emelius Maryanto, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Josephus Ageng Marwata

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Tugu Utara



Ahmad Fauzi Kuncoro Yakti